

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Konsep Negara Hukum

Secara historis dan praktis, konsep negara hukum muncul dalam berbagai model seperti negara hukum menurut Al-Qur'an dan sunnah atau nomokrasi Islam, negara hukum menurut konsep Eropa kontinental yang dinamakan *rechtsstaat*, negara hukum menurut konsep Anglo-Saxon (*rule of law*), konsep *socialist legality*, dan konsep negara hukum pancasila. Secara embrionik, gagasan negara hukum telah dikemukakan oleh Plato, ketika ia menulis *Nomoi*, sebagai karya tulis ketiga yang dibuat di usianya, sementara dalam dua tulisan pertama, *politeria* dan *politicos*, belum muncul istilah negara hukum. Dalam *Nomoi*, Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik ialah yang di dasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik.

Gagasan Plato tentang negara hukum ini semakin tegas ketika didukung politika menurut Aristoteles suatu negara yang baik ialah negara yang di perintah dengan konstitusi dan kedaulatan hukum. Menurutnya ada tiga unsur pemerintahan yang berkonstitusi, yaitu : pertama, pemerintahan di laksanakan untuk kepentingan umum; kedua pemerintahan di laksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang di buat secara sewenang-wenang yang menyampaikan kontrofersi dan konstitusi; ketiga, pemerintahan berkonstitusi bersrti pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan tekanan yang di laksanakan pemerintah deesvotik. Dalam kaitannya dengan konstitusi, Aristoteles mengatakan, konstitusi merupakan penyusunan jabatan dalam suatu negara dan menentukan apa yang di maksudkan dengan badan pemerintahan dan apa akhir dari setiap masyarakat, konstitusi merupakan aturan-aturan dan penguasa harus mengatur negara menurut atura-aturan tersebut.¹

¹ Ridwan hr, *hukum administrasi negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), h.1-2

Menurut Sri Soemantri, tidak ada suatu negara pun di dunia ini yang tidak menyukai konstitusi atau undang-undang dasar. Negara dan konstitusi merupakan dua lembaga yang tidak dapat di pisahkan satu dengan yang lain. Bila negara hukum diidentikan dengan keberadaan konstitusi dalam suatu negara, maka benar apa yang di kemukakan oleh A. Hamid S. Attamimi. Yang mengatakan bahwa dalam abada ke-20 ini hampir tidak suatu negara pun yang menganggap sebagai negara modern tanpa menyebutkan dirinya “negara berdasar atas hukum” dengan demikian, dalam batas-batas normal, negara hukum identik dengan negara yang berkonstitusi atau negara yang menjadikan konstitusi sebagai aturan main kehidupan kenegaraan, pemerintahan, dan masyarakat.

Telah di sebutkan bahwa pada dataran implementasi negara hukum itu memiliki karakteristik dan model yang beragam karena perbedaan falsafah dan sosiopolitik yang melatar belakangnya. Terlepas dari berbagai model negara hukum tersebut, Budiono Kusumohamidjodjo mencatat bahwa sejarah pemikiran manusia mengenai politik dan hukum secara bertahap menuju kearah kesimpulan bahwa, negara merupakan negara yang akan mewujudkan harapan para warga negara akan kehidupan yang tertib, adil, dan sejahtera negara itu diselenggarakan berdasarkan hukum sebagai aturan main.²

Konsep *rechstaat* atau negara hukum merupakan konsep yang sering diidentikan dengan *rule of law* namun, terdapat perbedaan yang sangat jelas dari kedua konsep ini. “Negara Hukum” terdiri dari dua suku kata, negara dan hukum, yang jika dimaknai secara terpisah tentunya memiliki arti yang berbeda pula. Negara biasanya diaasumsikan sebagai bentuk diplomatik dari suatu entitas nyata (masyarakat) yang memiliki hukum untuk menjaga keteraturan. Sedangkan hukum selalu dipahami sebagai produk dari suatu negara yang bertujuan untuk memelihara ketertiban hukum (*recht-order*).

² Ridwan hr, *Hukum Administrasi Negara*, h.6-7

Berdasarkan uraian singkat di atas, maka negara hukum (*rechstat*) sebenarnya menitik beratkan pada sistem hukum yang ada pada suatu negara. Sistem hukum tersebut berasal dari Eropa kontinental yang biasa di sebut *civi law* atau *moderen romanlaw* yang proses kelahirannya dimulai dari suatu perjuangan yang bersifat revolusioner. Sedangkan konsep *rule of law* merupakan suatu konsep yang lahir dari negara *Anglo saxon* yang berkembang secara evolusioner.³

Berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, ”negara Indonesia adalah negara hukum”, yang menganut desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimana diisyaratkan dalam pasal 18 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 “Negara kesatuan Republik Indonesia di bagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dengan kota mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang”. Sebagai negara hukum, setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan haruslah berdasarkan pada hukum yang berlaku (*wetmatigheid van bestuur*). Sebagai negara yang menganut desentralisasi mengandung arti bahwa urusan pemerintahan itu terdiri atas urusan pemerintahan pusat dan urusan pemerintahan daerah. Artinya ada perangkat pemerintah pusat dan ada perangkat pemerintah daerah, yang diberi otonomi yakni kebebasan dan kemandirian untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerah.

Dengan merujuk pada unsur-unsur negara hukum ditemukan beberapa ketentuan dalam UUD 1945 yang menunjukkan bahwa negara hukum Indonesia yang menganut desentralisasi dan berorientasi kesejahteraan. *Pertama*, pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia sebagaimana terdapat dalam pasal 28 A samapi 28 J UUD 1945; *kedua*, pemecaran kekuasaan negara, yang berbentuk pemecaran dan pembagian kekuasaan secara horizontal dan vertikal. Pemecaran dan

³Jefri alexander ch. Likadja, memaknai “*hukum negara (law through state)*” negara hukum (*rechstat*)”, Hasanuddin Lawreview, Vol. 1, No. 1 (april 2015), hlm 78-80

pembagian kekuasaan secara horizontal tampak pada pembentukan dan pemberian kekuasaan kepada DPR (pasal 19, 20, 21, 22 UUD 1945), kekuasaan presiden (pasal 4 sampai 15 UUD 1945), kekuasaan kehakiman (pasal 24 UUD 1945), dan beberapa suprasrtuktur politik lainnya.

Dengan merujuk pada konsep negara hukum yang diselenggarakan melalui mekanisme demokrasi, Indonesia tergolong pula sebagai negara hukum demokratis. Hukum yang dijadikan aturan main (*spelregel*) dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan serta untuk mengatur hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) antara penyelenggara negara dan pemerintahan di Indonesia adalah hukum tata negara dan hukum administrasi negara.⁴

B. Pengertian Otonomi Khusus

Otonomi khusus adalah kewenangan khusus yang diberikan kepada daerah ‘tertentu’ untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri tetapi sesuai dengan hak dan aspirasi masyarakat di daerah tersebut. Kewenangan ini diberikan agar daerah ‘tertentu’ dapat menata daerah dan bagian dari daerah tersebut agar lebih baik lagi dibidang tertentu sesuai dengan aspirasi daerahnya.

Otonomi khusus ditawarkan melebihi otonomi daerah biasa, karena otonomi ini diberikan kepada daerah ‘tertentu’ yang berarti daerah tersebut mempunyai kelompok gerakan kemerdekaan yang ingin memisahkan dirinya (daerahnya) dari wilayah NKRI. Jadi secara tidak langsung, pemerintah memberikan otonomi khusus ini sebagai bentuk pendekatan damai agar kelompok gerakan tersebut tidak terus bergejolak.⁵

Otonomi berarti daerah memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengurus rumah tangga sendiri atau urusan daerah sendiri diluar urusan tertentu yang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Otonomi khusus berarti hak, wewenang, dan kewajiban yang dimiliki suatu daerah

⁴ Ridwan HR, *hukum administrasi negara*, (Jakarta, raja grafindo persada, 2018) h.17-20

⁵ <http://www.boyyenbratamin.com/2019/12/otonomi-khusus-sebagai-kebijakan>, diakses pada tanggal 01 oktober 2020, pukul 14:50wib

di tentukan berbeda dengan daerah pada umumnya. Otonomi diberikan kepada daerah sebagai kesatuan hukum, bukan kepada pemerintah daerah.

Asas desentralisasi dikenal terbagi dalam 2 (dua) kategori, yaitu selain desentralisasi simetris (*symmetric decentralization*), juga dikenal sebagai desentralisasi asimetris (*asimetric decentralization*) atau otonomi khusus. Sebagaimana dikemukakan oleh Joachim wehner, bahwa pemebrian otonomi yang berbeda atas satu daerah atau wilayah dari bebrapa daerah merupakan praktek penyelenggaraan pemerintahan yang cukup umum ditemui dalam pengalaman pengaturan politik di banyak negara. Pengalaman ini berlangsung baik didalam bentuk negara kesatuan yang disentrlaisasikan, maupun dalam format pengaturan pederatif. Dalam khasanah ilmu politik dlam pemerintahan, pola pengaturan yang tidak sebanding ini disebut sebagi asimetrikal decentralization, asimetrical defolution atau asimetrical federalis, atau secara umum asimetrical intergovernmental arrangements.⁶

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terbagi atas daerah-daerah Provinsi mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undnag-undnag dasar Negara Republik Indonesia 1945 tepatnya di pasal 18 B. yang dimaksud dengan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus adalah daerah yang diberikan otonomi khusus. Pengaturan mengenai otonomi khusus didalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 ada didalam pasal 225 pengaturan didalam pasal 225 ini menegaskan tentang pengakuan negara terhadap daerah yang memperoleh pengakuan khusus. Selain diatur dalam undang-undang lain.⁷

Pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945. Hal

⁶ Malahayati, *Otonomi Khusus Aceh Dan Papua, Otonomi Khusus Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia*, (desember 2015), hlm 12-19

⁷ <http://caesar-wauran.blogspot.com/2011/11/otonomi-khusu-dalam-negara-kesatuan.html> "otonomi khusus", diakses pada tanggal 23 september 2020, pukul 12:01 wib.

tersebut diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat daerah melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerintah, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁸

Dengan demikian, alasan pemberian status khusus atau istimewa terhadap daerah-daerah tersebut berbeda antara satu dengan yang lainnya. Daerah istimewa Yogyakarta istimewa karena asal usul dan kesejarahannya, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam diberikan kekhususan karena berdasarkan sejarah perjuangan nasional dan juga termasuk adanya perjanjian damai antara pemerintah RI dengan GAM pada tanggal 15 Agustus 2005. Kemudian DKI Jakarta memiliki kekhususan karena kedudukannya sebagai ibukota negara sedangkan Provinsi Papua dan Papua Barat diberikan status khusus karena adanya kesenjangan pembangunan serta pelanggaran hak asasi manusia.⁹

C. Pengertian Otonomi Daerah

Dibandingkan dengan Undang-undang tentang otonomi pada umumnya undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah memberikan otonomi yang jauh lebih luas. Tentang pengertian otonomi daerah dapat kita baca dalam pasal 1 butir h yang berbunyi:

“otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan undang-undang”

Sesuai dengan rumusan diatas, otonomi adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Berdasarkan pasal 7 ayat (1) UU No.22 tahun 1999, kewenangan yang diberikan kepada daerah

⁸ Nur Rohim, *Optimalisasi Otonomi Khusus Papua Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Guna Meredam Konflik Dan Kekerasan*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.8 , No.1 , Januari-Maret 2014

⁹ Rusdianto Sesung, *Hukum Otonomi Daerah*, (Bandung: Ravika Aditama, 2014), h 96-

(otonom) mencakup seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan, moneter dan fisikal, serta agama, berikut kewenangan bidang lain, yang tercantum dalam ayat (2).

Dengan memperhatikan rumusan dalam pasal 7 ayat (1) tersebut, kewenangan yang diberikan kepada daerah otonom hampir mendekati pembagian kekuasaan antara negara-negara bagian dengan pemerintah pusat dalam negara serikat (federal). Yang masih memerlukan penjelasan adalah tentang makna otonomi sesungguhnya. Menurut pendapat penulis, sesungguhnya berarti bahwa kewenangan yang oleh undang-undang diberikan kepada daerah otonom harus secara nyata dilaksanakan. Artinya tidak hanya diatas kertas sebagaimana diatur dalam undang-undang, melainkan dilaksanakan secara nyata. Dengan demikian, penyelenggaraan otonomi harus berada dalam suasana *konfigurasi politik demokrasi* dan tidak dalam suasana konfigurasi politik totaliter, sebagaimana terjadi pada waktu berlakunya undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Seperti ternyata dalam praktik orde baru, campur tangan pemerintah dalam melaksanakan UU No.5 tahun 1974 sangat besar. Hal ini terlihat dari tidak adanya pengaturan tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.¹⁰

Pembahasan mengenai bentuk otonomi daerah maka tidak akan lepas dari kerangka negara kesatuan. Sebuah negara kesatuan adalah sebuah bentuk negara yang di dalamnya tersusun oleh negara-negara bagian, melainkan hanya terdapat daerah-daerah atau satuan pemerintahan yang lebih rendah kekuasaannya daripada pemerintah pusat yang disertai atau diberikan kewenangan untuk mengatur suatu urusan pemerintahan tertentu.

Dengan demikian, maka pasal 18 UUD 1945 merupakan penegasan kembali mengenai bentuk negara Indonesia sebagai sebuah negara

¹⁰ Sri Soemantri, *Otonomi Daerah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), h.13

kesatuan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 1 ayat (1) UUD 1945. Dalam sebuah negara kesatuan, pemerintah pusat tetap memegang kekuasaan tertinggi. Kekuasaan tersebut kemudian dipencarkan kepada satuan pemerintahan daerah atau suatu pemerintahan yang lebih rendah. Hal ini sesuai dengan pola pembagian kekuasaan yang di anut oleh UUD 1945, yaitu pembagian kekuasaan negara secara horizontal dan secara vertikal.¹¹

Melihat dari segi pemerintahan, maka mulai dikenal adanya bentuk dan sistem pemerintahan yang baru mengenai hubungan pusat dan daerah, atau disebut dengan *Bestuurhervorming* dan *ontvoogding process* yang selanjutnya akan membuka tatanan sistem yang baru dalam pemerintahan, khususnya hubungan pusat dan daerah.

Kemudian lahir kebijakan baru antara lain mengenai pembaruan residen atau pembentukan *gewest* (daerah) yang terdiri dari Sumatera, Borneo (Kalimantan), dan Groet, Ost (timur besar) dan diterapkan sebagai daerah dekonsentrasi, sedangkan dipulau jawa dan Madura diberlakukan sistem desentralisasi, dan sejak saat itu pada tahun 1924 mulai dibentuk pertama kalinya di pulau jawa daerah otonom atau provinsi, yaitu provinsi jawa barat. Bersamaan dengan itu pula muncul adanya Dewan Provinsi yang memilih badan eksekutif dan yudikatif, dan yang menjadi kepala daerah adalah gubernur, kepala daerahpun adalah gubernur. Dalam hal ini gubernur memiliki kewenangan yang besar, ia dapat menahan dan menggunakan putusan dewan yang dianggap bertentangan dengan aturan pusat.

Menyinggung soal otonomi, Prof. Ateng Syafrudin mengemukakan terdapat empat macam otonomi yaitu:

1. Otonomi dalam filsafat
2. Otonomi dalam theology
3. Otonomi dalam ketatanegaraan (hukum tata negara)
4. Otonomi dalam hukum internasional

¹¹ Rusdianto sesung, *hukum otonomi daerah*, (bandung : refika aditama, 2013), h.47

Otonomi dalam filsafat dan theology bersifat bebas dan mandiri, sehingga betul-betul merdeka dalam menjalankan otonomi ini. Otonomi dalam ketatanegaraan adalah terbatas atau ada pembatasan tertentu, sehingga dengan demikian otonomi daerah juga terbatas atau ada batasnya. Otonomi dalam ketatanegaraan diterapkan melalui mekanisme desentralisasi dan dekonsentrasi. Otonomi dalam hukum internasional juga ada batasannya atau bersifat terbatas juga, sama halnya dengan otonomi dalam ketatanegaraan.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak hanya dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi dan dekonsentrasi, namun juga berdasar pada asas tugas pembantuan (*medebewind*). Artinya pemerintah daerah ikut serta dalam melaksanakan urusan atau tugas pemerintahan tertentu yang sebenarnya urusan atau tugas tersebut merupakan urusan pemerintahan pusat atau urusan pemerintahan yang lebih tinggi. *Medebewind* diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah dalam rangka menghemat tenaga, biaya, dan waktu.¹²

Adapun dasara hukum otonomi daerah:

1. Undang-undang dasar 1945

Undang-undang dasar 1945 merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Pasal 18 UUD 1945 menyebutkan adanya pembagian pengelolaan pemerintahan pusat dan daerah. Pasca amandemen UUD 1945 tentang pememrintahan daerah yang di sebutkan dalam pasal 18 A, dan pasal 18 B yang tertulis secara umum dan akan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

Dalam pasal 18 (2) UUD 1945 disebutkan bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas

¹² Entol Zaenal Muttaqin, *pokok-pokok hukum ketatanegaraan*, (serang, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, 2014) h. 162-167

otonomi dan tugas-tugas pembantuan, selanjutnya dalam ayat (5) disebutkan bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan oleh undang-undang di tentukan sebagai urusan pemerintah pusat dan pada ayat (6) pasal yang sama menyatakan bahwa pemerintahan daerah berhak menetapkan pemerintahan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

2. Ketetapan MPR RI

Ketetapan MPR nomor XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah menyebutkan bahwa pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka perlu diselenggarakan otonomi di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Undang-undang

Otonomi daerah pada masa pemerintahan orde lama, orde baru dan orde ferormasi mempunyai dasar hukum berbeda yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Undang-undang nomor 21 tahun 1945 tentang peraturan mengenai kedudukan komite nasional daerah. Secara eksplisip mengakui pemerintahan daerah (otonom) yang sudah ada (Surakarta dan Yogyakarta).
- b. Undang-undang nomor 22 tahun 1948 tentang pemerintahan daerah. Daerah otonom dibagi menjadi 4 yaitu pemerintahan kabupaten, pemerintahan kota, pemerintahan keresidenan, dan pemerintahan desa.
- c. Undang-undang nomor 1 tahun 1957 tentang pemerintahan daerah. Secara eksplisip, daerah dibedakan menjadi daerah tingkat satu (kota praja dan kota jayaraya) daerah tingkat dua (kota praja), dan daerah tingkat tiga (swantantra). Perbedaan tersebut di dasarkan pada jumlah penduduk yang bermukim di

masing-masing daerah, untuk mengatur daerahnya dibuat peraturan daerah.¹³

D. Pengertian Daerah Otonomi Khusus

Pengertian mengenai daerah otonomi khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. Pembentukan daerah otonomi khusus pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan public guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, disamping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal. Untuk itu, pembentukan daerah otonom harus mempertimbangkan berbagai faktor, seperti kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan dan pertimbangan dari aspek sosial poliyik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta pertimbangan dan syariat lain yang memungkinkan daerah itu diberikannya otonomi daerah.

Pemerintah dapat menetapkan kawasan khusus di Daerah otonom untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat khusus dan untuk kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya dalam bentuk kawasan cagar budaya, taman nasional, pengembangan industri strategis, pengembangan teknologi tinggi seperti pengembangan tenaga nuklir, peluncuran peluru kendali, pengembangan prasarana komunikais, telekomunikasi, transportasi, pelabuhan dan daerah perdagangan bebas, pangkalan militer, serta daerah eksploitasi, konservasi bahan galian strategis, penelitian dan pengembangan sumber daya nasional, laboratorium sosial, dan lembaga pemasyarakatan spesifik. Pemerintah wajib mengikutsertakan pemerintah daerah dalam pembentukan kawasan khusus tersebut.¹⁴

Daerah otonom atau daerah Maura swantara adalah daerah di dalam suatu negara yang memiliki kekuasaan otonom, atau kebebasan dari pemerintah diluar daerah tersebut. Biasanya suatu daerah diberi sistem ini

¹³ Abdul Manan, *dinamika politik hukum di Indonnesia*, (Jakarta:kencana, 2018) h. 75-77

¹⁴ Abdul Manan, *dinamika politik hukum di Indonesia*, (Jakarta : kencana, 2018) h.84

karena keadaan geografinya yang unik atau penduduknya merupakan minoritas negara tersebut, sehingga diperlukan hukum-hukum yang khusus, yang hanya cocok diterapkan untuk daerah tersebut.

Di Indonesia, daerah otonomi khusus diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁵

¹⁵ https://id.m.wikipedia.org/wiki/daerah_otonom , diakses pada 16 oktober 2020, pukul 22:41 wib

